

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Diversi Anak oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Normative Juridical Review on the Implementation Diversion of Child By Bale Bandung District Court Based on Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children

¹Mochammad Bobby Rachman, ² Dini Dewi Heniarti

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Email: rachmanbobby24@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the non-implementation of the diversion of children who have been decided by Bale Bandung District Court Case Number 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. The purpose of this research is to know: 1) the implementation of the diversi by the District Court Bale Bandung; 2) obstacles in the implementation of diversion in Bale Bandung District Court; and 3) efforts to overcome the obstacles of the implementation of diversion in Bale Bandung District Court. The method used in this study is the normative juridical approach, namely test and review secondary data. This research is done through two stages: literature study and field study which is only supporting. Data analysis used in this research is qualitative juridical that is data obtained, both in the form of secondary data and primary data analyzed by without using statistic formulation. The result of the research shows that the divergence implementation in the Bale Bandung District Court has not been fully run in accordance with the laws and regulations, such as Case Number 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb which the child offender is not attempted to diversion, because the judge still consider aspects diversion requirements as stipulated in Article 7 of Law Number 11 Year 2012. Constraints in the implementation of the District Court of Bale Bandung, namely 1) Limited facilities and adequate infrastructure in the process of diversion; 2) Different understanding of the handling of children in conflict with the law; and 3) Lack of public understanding of diversion. As for efforts to overcome the obstacles of the implementation of diversi in Bale Bandung District Court, namely 1) Optimizing facilities and infrastructure; 2) Provide a common perception in the handling of children in conflict with the law; 3) Establish intensive communication with other law enforcement officers; and 4) Conducting socialization about diversion among the community.

Keywords: Diversi, Child, Court.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak dilaksanakannya upaya diversi terhadap pelaku anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) pelaksanaan diversi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung; 2) kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung; dan 3) upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb yang mana pelaku anak tidak diupayakan diversi, karena hakim masih mempertimbangkan aspek persyaratan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yakni 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi; 2) Adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; serta 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana; 2) Memberikan persamaan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; 3) Menjalani komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya; dan 4) Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Pengadilan.

A. Pendahuluan

Diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai pengupayaan diversifikasi.

Diversifikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Selain itu diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.¹

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana formal lebih banyak menimbulkan hal buruk daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu tindakan Polisi, Jaksa, Hakim akan menimbulkan *stigmatisasi* terhadap anak atas tindakannya, seperti anak dicap sebagai penjahat. Pertimbangan dilakukan diversifikasi dilatarbelakangi oleh filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.²

Pelaksanaan upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.” Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan adanya ketentuan tersebut menjadi suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi. Berbeda halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis yang mana dalam kasus tersebut, seorang anak yang bernama SURYADI Bin ADE S yang beralamat di Kampung Rancabali RT.01 RW.02, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pencurian dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah divonis 1 (satu) tahun penjara dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb, karena terbukti telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP. Adapun sebelum dilaksanakannya sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung, pelaku anak tidak memperoleh upaya diversifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Diversifikasi Anak Oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, berikut beberapa kendala serta upaya dalam mengatasinya. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 111.

² Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010, hlm. 71.

B. Landasan Teori

Pengertian keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.³

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan mengutamakan asas proporsionalitas dengan perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat,⁴ sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁵

Diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversi dalam tahap pemeriksaan di persidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa:

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
3. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

⁴ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 193.

⁵ *Ibid*, hlm. 22.

5. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
6. Dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Berdasarkan ketentuan di atas mengenai pengaturan tentang penerapan diversifikasi dalam proses persidangan di atas penting untuk dibahas beberapa hal sebagai yang terdiri dari, pemanggilan untuk pelaksanaan diversifikasi, mengenai penahanan, jangka waktu pelaksanaan diversifikasi, penetapan ketua pengadilan negeri mengenai hasil diversifikasi, musyawarah diversifikasi kesepakatan diversifikasi. Berkaitan dengan pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan, secara yuridis mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melibatkan orangtua Anak, orangtua korban, masyarakat, pekerja sosial sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Sebelum lahir Peraturan Pemerintah ini pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Dalam prakteknya diketahui bahwa sudah ada beberapa kesepakatan diversifikasi yang pernah tercapai selama berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kesepakatan diversifikasi yang berhasil serta Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Bale Bandung.⁷ Namun berbeda halnya dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis, bahwa pelaku anak SURYADI Alias YADI Bin ADE S. yang melakukan tindak pidana pencurian, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya diversifikasi. Hal tersebut dikarenakan hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak SURYADI Alias YADI Bin ADE S tidak memenuhi syarat untuk melakukan diversifikasi, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.⁸

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan. Dari penjelasan tersebut, maka kiranya dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mempertimbangkan penetapan diversifikasi terhadap pelaku anak SURYADI Alias YADI Bin ADE S dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bib.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak T.M. LIMBONG, SH, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26 November 2017.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Walaupun secara yuridis pelaku anak SURYADI Alias YADI Bin ADE S tidak memenuhi persyaratan untuk diupayakannya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang ancaman hukumannya tujuh tahun penjara. Maka dalam hal ini perlu adanya diskresi oleh hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menetapkan dapat dilaksanakannya diversi terhadap pelaku anak SURYADI Alias YADI Bin ADE S. Mengingat perlindungan hak anak dari stigmatisasi proses pemeriksaan di persidangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, terdapat beberapa kendala terutama dalam pengaturannya, antara lain adalah:⁹

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi

Keterbatasan sarana dan prasarana yang pertama, ruang musyawarah diversi yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki ukuran yang agak kecil dan kurang nyaman untuk diadakannya diversi. Ketika diadakannya proses musyawarah diversi terkadang masih ada sebagian pihak-pihak yang terlibat berdiri dikarenakan ruangan tidak cukup untuk menampung pihak-pihak yang hadir.

2. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum

Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya. Misalnya, penafsiran yang berbeda mengenai syarat dilakukannya diversi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi

Keberadaan daerah Kabupaten Bandung yang masih termasuk ke dalam daerah pedesaan, masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversi ini. Dalam prakteknya di wilayah Kabupaten Bandung, pihak orang tua/wali belum mengerti akan tugas dan peranan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan peranannya perihal diversi ini.

Terkait dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, perlu upaya yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam mengatasi persoalan yang menghambat pelaksanaan diversi, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana

Apabila ruang musyawarah diversi yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak memadai, biasanya pihak pengadilan akan mengalihkan proses musyawarah diversi ke ruangan lain yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Namun, dalam penyataannya pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung berencana akan

⁹ Hasil wawancara dengan pihak bagian umum dan bagian hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26 November 2017.

melakukan perluasan ruangan musyawarah diversi agar lebih nyaman.

- 2) Memberikan persamaan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun. Namun hal ini bukan perkara mudah sebab pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal berdasarkan kajian filosofis, psikologis, pedagogi dan sosiologis, sehingga apabila akan merubah ancaman pidana tidak lagi tujuh tahun, maka perlu untuk melakukan kajian serupa terlebih dahulu.

- 3) Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam hambatan mengenai perbedaan pemahaman diantara para hakim pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu melakukan komunikasi dengan para hakim agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal sesuai kebutuhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

- 4) Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat

Pengadilan Negeri Bale Bandung bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Daerah Istimewa Jawa Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung, aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Bandung untuk memperkenalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang diversi dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami diversi dan dapat memperbaiki pelabelan yang jelek terhadap para penegak hukum. Kemudian, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua/wali dari anak biasanya penuntut umum melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada orang tua/wali dengan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua/wali anak.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung belum berjalan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi tidak berhasil untuk diupayakan diversi, termasuk Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. yang mana hakim masih mempertimbangkan aspek persyaratan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tanpa memperhatikan aspek penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan (stigma). Sehingga banyak anak yang melakukan tindak pidana divonis penjara oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yakni 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi; 2) Adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam hal ini adanya penafsiran yang berbeda mengenai syarat dilakukannya diversi; serta 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan

Negeri Bale Bandung, yaitu 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana; 2) Memberikan persamaan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; 3) Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya; dan 4) Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.

E. Saran

Saran Teoritis:

Kepada Pemerintah dan Lembaga Legislatif (DPR) perlu segera melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang ambang batas ancaman pidana yang semula 7 (tujuh) tahun menjadi tidak lagi 7 (tujuh) tahun, mengingat banyak tindak pidana anak yang ditolak pengajuan diversinya karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Sedangkan hakim hanya memperhatikan aspek normatif saja dalam menetapkan diversi tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Saran Praktis:

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar lebih memperhatikan kembali sarana dan prasarana dan kapasitas hakim dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Selain itu demi terlaksananya program diversi di wilayah Kabupaten Bandung, perlu dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, UNDIP, Semarang, 1996.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.